D.1.1.31

3. Tenaga Kontrak yang melanggar ketentuan diatas dikenakan sanksi berupa :
   a. Tidak hadir tanpa keterangan dikenakan pemotongan pembayaran pendapatan sebesar 5 % per hari kerja
   b. Tenaga Kontrak yang tidak hadir karena cuti (kecuali Cuti Bersalin, Cuti Menikah, Cuti Umrah/Haji), sakit dan izin dikenakan pemotongan pendapatan per hari kerja sebesar :
      - Cuti dipotong sebesar 2 % x pendapatan
      - Izin dipotong sebesar 2 % x pendapatan
      - Sakit dipotong sebesar 2 % x pendapatan
4. Tenaga Kontrak yang melanggar disiplin lainnya, seperti terlambat masuk kantor, tidak berpakaian dinas, pulang lebih awal dan meninggalkan jam kerja tidak untuk kepentingan dinas, dikenakan pemotongan setiap kali melakukan pelanggaran sebesar 2% x pendapatan

## III. PENUTUP

Demikian Keputusan ini ditetapkan, untuk dipedomani sebagaimana mestinya

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN**

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**SUKARDI, S.Pd, MM**
**Nip. 19700507 199303 1 004**

D.1.1.3.1

b. Bagi yang tidak memangku jabatan struktural yang tidak hadir tanpa keterangan dikenakan pemotongan pembayaran tambahan penghasilan sebesar 10% per hari kerja dan apabila lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan, maka tambahan penghasilan untuk bulan berkenaan tidak dibayarkan.

c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak hadir karena cuti (kecuali cuti tahunan), sakit dan izin, dikenakan pemotongan tambahan penghasilan per hari kerja sebesar :

- Cuti dipotong sebesar 2,5 % x besaran tambahan penghasilan
- Izin dipotong sebesar 2 % x besaran tambahan penghasilan
- Sakit tidaklebih dari 2 (dua) bulan dipotong sebesar 2,5% x besaran tambahan penghasilan dan apabila lebih dari 2 (dua) bulan maka tambahan penghasilan untuk bulan berkenaan tidak dibayarkan.

d. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar disiplin lainnya, seperti terlambat masuk kantor, tidak berpakaian dinas, pulang lebih awal, dan meninggalkan jam kerja tidak untuk kepentingan dinas, dikenakan pemotongan setiap kali melakukan pelanggaran disiplin sebesar 2,5% x besaran tambahan penghasilan.

3. Tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai pengurus/anggota TP-PKK, Dharma Wanita, GOW, Korpri dan Pramuka tidak dikenakan pemotongan sepanjang diberitahukan dan mendapat izin dari Atasan Langsung Pegawai Aparatur Sipil Negara.

B. *Sikap dan Perilaku bagi Tenaga Kontrak*

Perilaku Kerja bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yaitu :

1. Harus mematuhi serta mentaati seluruh peraturan tata tertib sebagai berikut :
   a. Mengikuti Apel pagi setiap hari kerja
   b. Memakai pakaian bebas, rapi dan sopan, untuk wanita berpakaian muslimah
   c. Memperhitungkan waktu istirahat paruh waktu siang dan paruh waktu siang dan sore masing-masing paling lama 30 menit.
   d. Menolak melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan apabila tugas tersebut bertentangan dengan system dan standar administrasi yang ditetapkan.
   e. Tidak menerima uang dan atau jasa dari masyarakat yang berurusan
   f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas
   g. Wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil di dalam maupun diluar kantor.
2. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut diatas dapat mengakibatkan :
   a. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ,atau ;
   b. Sanksi dalam bentuk lain dengan merujuk kepeda ketentuan dalam perjanjian kerja

D1.1.3.1

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 800/ 58 /DKPS/2017
TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
TENTANG : PEDOMAN SIKAP DAN PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

# PEDOMAN SIKAP DAN PERILAKU

## I. DASAR

Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang paripurna bagi masyarakat Kabupaten Pasaman, petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Kontrak harus memiliki standar sikap dalam berperilaku dan bertindak dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Bagi petugas Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Kontrak diberlakukan reward dan punishment terhadap perilaku dan kinerja yang dihasilkan Untuk itu dibutuhkan aturan tentang sikap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak sebagai pedoman.

## II. PEDOMAN SIKAP DAN PERILAKU

*A. Sikap dan Perilaku bagi Pegawai Negeri Sipil*

Perilaku Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yaitu :

1. Harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yaitu :
   a. Tingkat kehadiran yang tinggi
   b. Apabila tidak masuk kantor harus disertai bukti tertulis seperti izin, cuti, sakit.
1. Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak boleh melakukan pelanggaran disiplin, seperti terlambat masuk kantor, tidak berpakaian dinas, pulang lebih awal dan meninggalkan jam kerja tidak untuk kepentingan dinas.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas dikenakan sanksi berupa :
   a. Bagi Pejabat Strukturan yang tidak hadir tanpa keterangan dikenakan pemotongan pembayaran tambahan penghasilan per hari kerja sebesar :
      - Pejabat Eselon II sebesar 25 % x besaran tambahan penghasilan
      - Pejabat Eselon III sebesar 20 % x besaran tambahan penghasilan
      - Pejabat Eselon IV sebesar 15 % x besaran tambahan penghasilan

   dan apabila tanpa keterangan lebih dari 3 (tiga) hari kerja, maka tambahan penghasilan untuk bulan berkenaan tidak dibayarkan.

D.1.1.31

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PEDOMAN SIKAP DAN PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2018 :

**PERTAMA** Menetapkan motto yang harus dipedomani oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

***" KAMI BUKAN MEMPERSULIT TAPI MEMBENARKAN DATA IDENTITAS PRIBADI DAN KELUARGA ANDA"***

**KEDUA** : Mengatur sikap dan perilaku kerja Pegawai Negeri SIpil dan Tenaga Kontrak Dinask Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.

**KETIGA** : Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib mempedomani, mematuhi dan melaksanakan seluruh perilaku kerja yang telah ditetapkan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang terjadi akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Tahun 2018.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Tanggal : 30 Desember 2017

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN**

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**SUKARDI, S.Pd, MM**
**Nip. 19700507 199303 1 004**

D.1.1.3.1

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Dt. Sinaro Kayo/Bypass Jorong IV Tanjung Beringin Lubuk Sikaping

**KEPUTUSAN**
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN**
**Nomor: 800/ 58 /DKPS/2017**
**TENTANG**
**PEDOMAN SIKAP DAN PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengatur sikap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2018 di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dirasa perlu untuk membuat pedoman untuk pelaksanaan hal tersebut ;

b. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan maksud huruf a tersebut diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, jo Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2018.